

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG TAHUN 2017-2022)****Mahrus Syahrul, Afdolul Anam**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: mahrussahrul52@gmail.com, afdolulanam07@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Hakim Mediator dalam mencegah perkara perceraian dan proses mediasi di Pengadilan Agama Sampang. Hakim Mediator dalam proses mediasi mempunyai peran yang sangat penting selain daripada pihak yang bersengketa. Tugas dasar Hakim Mediator yaitu membantu para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan damai. Pada praktiknya Hakim Mediator Pengadilan Agama Sampang secara prosedur menggunakan (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Sampang. Namun di Pengadilan Agama Sampang masih memiliki tingkat kegagalan dalam melaksanakan proses mediasi dari tahun 2017-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis social- legal. Sumber data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data melalui perpanjangan kehadiran peneliti, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Hakim Mediator dalam mencegah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang. Ada tiga upaya yang sudah dilakukan oleh Hakim Mediator. (1) memberikan nasehat (2) Mendatangkan orang yang berpengaruh atau keterangan ahli (3) Melakukan kaukus. Proses mediasi di Pengadilan Agama Sampang sudah berdasarkan (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Sampang. (1) Pra mediasi (2) Proses mediasi (3) Pasca mediasi (Mediasi tidak mencapai kesepakatan, Mediasi mencapai kesepakatan, dan Mediasi mencapai kesepakatan Sebagian).

Kata Kunci: Hakim Mediator, Perceraian, Proses Mediasi**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang di revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam perkawinan dan juga dalam perceraian. Karena tujuan perkawinan di sebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi, untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Namun dalam dinamika berkeluarga tidak selamanya kehidupan rumah tangganya akan baik-baik saja bahkan sampai terjadinya perceraian. Perceraian tidak akan terjadi dengan sendirinya, tapi ada semua perkecokan dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi keharmonisan antara suami dan istri yang berakibat terjadinya perceraian.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum membahas lebih jauh tentang perceraian perlu diketahui bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Sampang dan Pengadilan lainnya yang ada di Indonesia, terlebih dahulu harus mengetahui alasan-alasan memilih untuk bercerai. Karena akan dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Sampang dan Pengadilan lainnya yang ada di Indonesia untuk menindak lanjuti gugatan atau permohonan perceraian tersebut. Oleh karena itu pihak penggugat dan pemohon harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan konkrit untuk dijadikan alasan-alasan untuk bercerai. Alasan-alasan tersebut dijadikan bahan pertimbangan atau tolak ukur oleh Pengadilan Agama Sampang dan Pengadilan lainnya yang ada di Indonesia dalam memutuskan sejumlah persoalan yang terkait dengan perceraian.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Sampang, bahwa yang terjadi di Pengadilan Agama Sampang pada Tahun 2017 kasus perceraian mencapai 1144 perkara, dengan berbagai macam faktor yang menyebabkannya. Faktor mabuk sebanyak 4, judi 9, meninggalkan salah satu pihak 220, dihukum penjara 1, cacat badan 1, perselisihan dan pertengkaran secara tarsus menerus 702, kawin paksa 19 dan faktor ekonomi yang terkahir 188. Dari banyaknya kasus perceraian tersebut dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan Agama Sampang. Perkara yang di mediasi pada Tahun 2017 di pengadilan Sampang sebanyak 1295 perkara, yang mencapai kesepakatan sebanyak 1 perkara, yang tidak mencapai kesepakatan 125 perkara dan sisa perkara yang di mediasi pada Tahun 2017 di Pengadilan Agama Sampang 175.

Hal yang terjadi juga di Pengadilan Agama Sampang pada Tahun 2018 kasus perceraian mencapai 1189 perkara, dengan berbagai macam faktor yang menyebabkannya. Faktor mabuk 3, judi 4, Poligami 3, kekerasan dalam rumah tangga 41, cacat badan 4, meninggalkan salah satu pihak 136, perselisihan dan pertengkaran secara tarsus menerus 789, kawin paksa 15 dan yang terakhir faktor ekonomi 194. Dari banyaknya kasus perceraian tersebut dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan Agama Sampang. Perkara yang di mediasi pada Tahun 2018 di pengadilan sampang sebanyak 1218 perkara, yang mencapai kesepakatan sebanyak 3 perkara, yang tidak mencapai kesepakatan 126 perkara dan sisa perkara yang di mediasi pada Tahun 2018 di Pengadilan Agama Sampang 113.

Dalam hal ini penyelesaian perkara di Pengadilan melalui Mediasi merupakan suatu harapan semua pihak karena mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, seperti: penyelesaian bersifat informal melalui pendekatan nurani dan moral, meredakan sikap emosional para pihak yang menyelesaikan sendiri masalahnya, waktu penyelesaian singkat, biaya ringan, proses penyelesaiannya bersifat *confidential* (rahasia) hubungan para pihak bersifat *komperatif* dan hasil yang dituju adalah *win-win solution* (sama-sama jadi pemenang).²

Dalam proses mediasi para pihak akan di pimpin oleh Hakim Mediator yang di pilih oleh para pihak atau yang dipilih oleh Ketua Majelis Hakim. Salah satu fungsi Hakim Mediator tersebut sebagai penengah dalam proses mediasi untuk menjembatani kepentingan-kepentingan dan wajib memanggil kedua belah pihak yang berperkara baik secara pribadi (*in person*) atau melalui kuasanya, duduk bersama mendengarkan dan bermusyawarah menyelesaikan masalah dengan baik tanpa harus dengan putusan.

Berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan sebenarnya menghendaki penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap sengketa yang di periksa di Pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian (kesepakatan damai) terlebih dahulu atau disebut dengan mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian yang termasuk dalam *tripartite* karena melibatkan bantuan

² Sudirman L, "Perdamaian Perkara Perceraian Persepektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syariah", (Parepare: IAIN Nusantara Pres,2020). hlm,7

atau jasa pihak ketiga yang di sebut dengan mediator. Mediator merupakan pihak netral diantara para pihak yang bersengketa. Dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu *pertama*, bagaimana peran Hakim Mediator dalam mencegah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang. *Kedua*, bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Sampang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum emperis dengan pendekatan *socio-legal*.³ Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan buku untuk mengkaji keberadaan hukum positif pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih helistis atas fenomena hukum di masyarakat.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi merupakan pengumpulan data yang melibatkan intraksi sosial antara peneliti dan suubjek penelitian maupun informasi dalam setting selama pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis tanpa menampakkan diri sebagai peneliti.⁴ Adapun observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi partisipatif untuk memperoleh data yang lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Dengan melakukan (observasi) melihat dan menyaksikan secara langsung terhadap kegiatan Hakim Mediator yang Sedang melakukan mediasi di Pengadilan Sampang. Kedua Menurut masri singarimbun wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung baik berhadapan maupun melalui media.⁵ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. yaitu melakukan tanya jawab kepada Hakim Mediator dan kepada para kedua belah pihak. Ketiga dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau vareabel yang berupa catatan, Undang-Undang, buku, berita dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, Teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang disajikan secara logis dan rasional melalui pendapat atau teori yang dapat diterima. Dengan terkumpulnya teori ini penulis dapat memanfaatkan untuk menafsirkan bahkan meramalkan.⁶ Dokumentasi merupakan catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan dan karya bentuk.

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.⁷ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan. Model analisis data kualitatif yaitu untuk mengetahui tentang peran Hakim Mediator dalam mencegah perceraian melalui mediasi di Pengadilan Sampang. Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut: Analisis Data sebelum di lapangan analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data seknder, yang digunakan untuk menentukan focus penelitian. Yang kedua analisis data di lapangan *Model Miles and Huberman* Pada dasarnya model analisis ini didasarkan pada

³ Junaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Emperis Dan Normatif*”, (Depok:Prenadamedia Grup, 2018) hlm., 153.

⁴ Maryam B. Gainau, “*Pengantar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm., 115.

⁵ Ibit, hlm., 108

⁶ Suharsini Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2014), hlm., 274.

⁷ Lexy J Moleang, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2012) hlm.,248.

pandangan paradigma yang positivisme. Analisis data ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah: satu atau lebih dari satu situs.

Peran Hakim Mediator dalam mencegah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang.

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang Hakim Mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena Hakim Mediator yang akan memegang kendali proses dengan upaya-upaya yang ampuh dan mampu meluluhkan ego dan pedirian pihak yang berperkara untuk mencapai sebuah kesepakatan damai.

Gery Goodpaster menyebutkan ada beberapa peran penting seorang mediator antara lain: Melakukan diagnosa konflik, Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis, Menyusun agenda, Memperlancar dan mengendalikan komunikasi, Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar, Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, Menyelesaikan masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan dan Diagnosis sengketa untuk menyelesaikan problem.⁸

Maka dari itu peran Hakim Mediator akan terwujud apabila Hakim mediator tersebut mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh dari melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa.

Berdasarkan temuan penelitian di atas ada dua upaya yang sudah dilakukan oleh Hakim Mediator dalam mencegah perceraian melalui mediasi yang perlu dibahas oleh peneliti sebagai berikut:

1. Memberikan Nasehat

Nasehat yang diberikan oleh Hakim Mediator kepada para pihak yang berperkara merupakan upaya pencegahan yang dilakukan dalam proses mediasi untuk menempuh sebuah kesepakatan damai. Tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh Hakim Mediator untuk memberikan nasehat. Tapi berdasarkan syarat-syarat menjadi mediator yang disebutkan oleh Syahrizal Abbas salah satunya adalah seorang mediator harus menunjukkan sikap empati, bahwa dirinya memiliki kepedulian terhadap para pihak yang berperkara.⁹

Hakim Mediator memberikan nasehat dengan tujuan agar kedua belah pihak yang berperkara tidak bersitegang dalam proses mediasi, selain itu bertujuan untuk meluluhkan hati para pihak yang berperkara. Nasehat yang diberikan oleh Hakim Mediator bukan hanya kata-kata Mutiara, didalam nasehat yang diberikan oleh Hakim Mediator ada bujukan dan upaya-upaya untuk membawa kedua belah pihak yang berperkara ke awal saat pertama jatuh cinta. Dan jugak Hakim Mediator menanamkan dalam alam bawah sadarnya kepada para pihak yang berperkara bahwa tidak semua permasalahan rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian.

2. Mendatangkan orang yang berpengaruh atau keterangan ahli

M mendatangkan orang yang berpengaruh atau keterangan ahli dalam proses mediasi

⁸ D.Y. Witanto, "Hukum Acara Mediasi", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm, 102.

⁹ Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional", (Jakarta: Kencana, 2009), hlm., 60.

merupakan upaya yang dilakukan oleh Hakim Mediator dipengadilan Agama Sampang dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai. Keterangan ahli yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci dalam (PERMA) mengenai apa dan siapa yang dapat di katagorikan sebagai ahli.

Pasal 16 (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Memberikan keterangan sebagai berikut:

Ayat (1) atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.¹⁰

Ayat (2) para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan penilaian seorang ahli.

Ayat (3) semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak yang berdasar kesepakatan.

Pasal 26 (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Memberikan keterangan sebagai berikut:

Ayat (1) atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Berdasarkan Pasal 16 (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 26 (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di pengadilan diatas, Hakim Mediator dapat mendatangkan seorang yang berpengaruh atau keterangan ahli yang dapat mencerahkan atau menjelaskan persoalan-persoalan yang sedang di di permasalahan oleh para pihak dengan kesepakatan para pihak.

3. Melakukan Kaukus

Kaukus merupakan upaya yang sudah dilakukan oleh Hakim Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sampang untuk menempuh sebuah kesepakatan perdamaian. Kaukus itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (4)(PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 14 e (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh para pihak lain. Artinya para pihak tidak dipertemukan dalam satu ruangan dan secara tertutup oleh Hakim Mediator dalam memberikan penjelasan-penjelasan terkait proses mediasi yang mudah cepat dan sederhana.

Kaukus itu sendiri sifatnya insidental, artinya tidak selalu harus direncanakan sebelumnya karena fungsi dari utama darikaukus adalah untuk mendalami sebuah permasalahan yang ada sehingga Hakim Mediator dapat melakukan sebuah tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang telah dianggap telah memberikan respon negatif dalam proses mediasi. Tapi kaukus adakalanya harus dilakukan terhadap kedua belah pihak secara bergantian, jika permasalahan diantara kedua belah pihak tidak bisa diselesaikan atau para pihak masih kokoh dengan pendirian masing-masing.

¹⁰ Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sampang

Berdasarkan temuan penelitian diatas proses mediasi di Pengadilan Agama Sampang membahas sebagai berikut:

1. Pra Mediasi

Pra mediasi dilakukan oleh ketua majelis hakim sebelum penunda persidangan agenda penasehatan di ketuk palu oleh ketua majelis hakim. Adapun agenda pra mediasi di Pengadilan Agama Sampang sebagai berikut:

- a. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperaketa ketua majelis hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.

Yaitu suatu tahapan dimana majelis hakim yang memeriksa perkara melalui ketua majelisnya menjelaskan dan menyampaikan kewajiban untuk menempuh proses perdamaian sebelum perkaranya diperiksa melalui proses persidangan. Ketua Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari luar maupun dari dalam Pengadilan.¹¹

- b. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
- c. Setelah kedua belah pihak menyepakati nama mediator, maka sidang di tunda dalam waktu yang ditentukan.

Yaitu suatu tahapan dimana setelah para pihak menetapkan seorang atau beberapa orang mediator akan melakukan pertemuan segi tiga dengan para pihak untuk menyampaikan prosedur dan mekanisme pelaksanaan mediasi sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 kepada para pihak sekaligus membuat jadwal dan agenda-agenda pertemuan.¹²

- d. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

2. Proses Mediasi

- a. Memulai proses mediasi

Mediator memperkenalkan diri dan para pihak, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, menjelaskan pengertian mediasi dan peran Hakim Mediator mediator, menjelaskan prosedur mediasi, menjelaskan pengertian kaukus, menjelaskan parameter kerahasiaan, menguraikan jadwal lama proses mediasi menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya.

Merumuskan masalah dan menyusun agenda mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati sub topik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan sub topik yang akan di bahas dalam proses perundingan menyusun perundingan ke tiga.

- b. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi,

Hakim Mediator mengungkapkan kepentingan tersembunyi dengan dua cara:

- 1) Secara langsung (dengan cara mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak yang berperaketa).
- 2) Secara tidak langsung (dengan cara mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperaketa). Yaitu suatu tahapan dimana para pihak akan saling membagi

¹¹ D.Y. Witanto, "Hukum Acara Mediasi", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm, 120.

¹² Ibid, hlm., 121.

informasi menyangkut persoalan yang terjadi berdasarkan dari sudut pandang dari kepentingan masing-masing, pada tahapan ini mediator akan menampung semua informasi tersebut dalam sebuah catatan- catatan.¹³

- c. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pemikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian penyelesaian secara bersama.
- d. Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa
Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah dan Mediator mengingatkan para pihak agar bersifat realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.
- e. Proses tawar menawar akhir
Pada tahap ini Hakim Mediator sudah mengetahui tidak dan berhasilnya mediasi dan kedua para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah.

Yaitu suatu tahapan dimana mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat usulan-usulan sesuai apa yang di inginkan dan terhadap usulan-usulan tersebut para pihak akan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Dari setiap persamaan kehenda akan di inventarisasi dan setiap perbedaan akan diolah melalui pendekatan secara lebih mendalam dengan para pihak agar terhadap perbedaan tersebut dapat di ambil solusinya. Dalam tahapan ini mediator dapat membuat sebuah tabel Peraturan Mahkamah Agung salahan mengenai usulan-usulan mana yang telah di sepakati dan mana yang harus dirundingkan sehingga proses penyelesaian bisa terfokuskan terhadap persoalan-persoalan yang belum menemukan pemecahannya.¹⁴

- f. Mencapai kesepakatan formal
Pada tahapan ini juga para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah- langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

Pada tahapan ini para pihak saling merumuskan butir-butir kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian, fungsi mediator adalah membantu menampung dan merumuskannya dalam sebuah klausul kesepakatan, pada tahapan akhir dari perumusan kesepakatan damai ini akan ditindaklanjuti dengan pengajuan dokumen kesepakatan kepada hakim pemeriksa perkara untuk untuk di kukuhkan menjadi akta perdamaian.¹⁵

3. Pasca Mediasi

Setelah proses mediasi dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara ada tiga macam mediasi, yaitu:¹⁶

- a. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

- b. Mediasi mencapai kesepakatan
- c. Mediasi mencapai kesepakatan sebagian.

PENUTUP

Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian Melalui Mediasi, Hakim Mediator Di pengadilan Agama Sampang melakukan upaya pencegahan dalam proses mediasi dengan cara: Pertama, dengan cara memberikan nasehat Kedua, dengan cara mendatangkan orang yang berpengaruh atau keterangan ahli, dan yang Ketiga, dengan cara melakukan kaukus.

Yang kedua Proses mediasi di pengadilan Agama Sampang sudah berdasarkan prosedur (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di pengadilan Agama Sampang. adapun proses mediasi di Pengadilan Agama Sampang Sebagai berikut: 1) Pra mediasi, 2) Proses mediasi, 3) Pasca mediasi meliputi Mediasi tidak mencapai kesepakatan, Mediasi mencapai kesepakatan dan Mediasi mencapai kesepakatan sebagian.

Diakhir penulisan ada beberapa saran yaitu sebagai berikut: yang pertama Pengadilan Agama Sampang agar selalu melakukan evaluasi terkait Peran Hakim Mediator dalam melakukan proses mediasi sehingga dari evaluasi tersebut pihak Pengadilan Agama Sampang bisa mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap Peran Hakim Mediator dalam melakukan proses mediasi. Yang kedua Hakim Mediator Pengadilan Agama Sampang menjalankan tugasnya sesuai dengan (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan semoga bisa melakukan upaya-upaya yang terbaik kepada para pihak yang berperkara. Yang ketiga Untuk para pihak yang berperkara disarankan untuk selalu mematuhi dan mengiti atauran-aturan yang telah ditentukan demi kebaikan para pihak yang berperkara sehingga jalannya proses mediasi dalam baik-baik saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi Junaedi, Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Emperis Dan Normatif*, Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- L Sudirman, *Perdamaian Perkara Perceraian Persepektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syariah*, Parepare: IAIN Nusantara Pres, 2020.
- Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 2021 Moleang
- Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2017.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Witanto D.Y, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Dalam Pengadilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.